



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Desember 2014

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati
3. Sdr. Walikota

di-

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR: SE.120.04/5043/OTDA

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2014

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD kepada masyarakat, yang digunakan sebagai data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikota hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan LPPD dan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk LPPD provinsi, kabupaten dan kota Tahun 2014 agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/385/OTDA tanggal 3 Februari 2014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2013, terlampir;
2. Sesuai ketentuan yang berlaku, LPPD Tahun 2014 disampaikan kepada Pemerintah secara berjenjang, yaitu untuk LPPD Provinsi melalui Menteri Dalam Negeri, dan untuk LPPD Kabupaten dan Kota melalui Gubernur **paling lambat tanggal 31 Maret 2015**;
3. Capaian kinerja dalam LPPD Tahun 2014 harus bersumber pada elemen data kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan bukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kecuali elemen data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
4. Menugaskan Kepala Unit Kerja yang menangani penyusunan LPPD untuk mengkonsolidasikan capaian kinerja masing-masing SKPD dan mendokumentasikan data pendukung dari masing-masing elemen data capaian kinerja tersebut;
5. Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014 disampaikan dalam bentuk *compact disc* (CD) kepada para gubernur di 34 (tiga puluh empat) provinsi, melalui kantor perwakilan masing-masing provinsi di Jakarta, sebagaimana terlampir; dan
6. *Soft copy* pedoman dimaksud dapat juga diunduh melalui www.otda.kemendagri.go.id.

Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No.7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/ faximile: (021) 344 0783 dan email: dit.pkekd@kemendagri.go.id.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH


Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth,:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Bapak Kepala BPKP Pusat di Jakarta;
3. Sdr. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD di seluruh Indonesia.